



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH
DESA TIRAWAN KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Penelitian Dokumen Batas Desa dan, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 62 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Kelurahan Baharu Selatan dengan Desa Tirawan, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 64 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Desa Baharu Utara dengan Desa Tirawan, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 67 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Desa Sigam dengan Desa Tirawan, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 68 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Desa Gedambaan dengan Desa Tirawan dan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 69 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Desa Sarang Tiung dengan Desa Tirawan serta dalam rangka tertib administrasi pemerintahan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Tirawan Kecamatan Pulauaut Utara Kabupaten Kotabaru;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada desa dan batasan wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan kelurahan atau desa lainnya di Kabupaten Kotabaru perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Tirawan Kecamatan Pulauaut Utara Kabupaten Kotabaru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
9. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 62 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Kelurahan Baharu Selatan dengan Desa Tirawan Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 62);

10. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 64 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Desa Baharu Utara dengan Desa Tirawan Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 64);
11. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 67 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Desa Sigam dengan Desa Tirawan Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 67);
12. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 68 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Desa Gedambaan dengan Desa Tirawan Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 68);
13. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 69 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Desa Sarang Tiung dengan Desa Tirawan Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH DESA TIRAWAN KECAMATAN PULAULAUT UTARA KABUPATEN KOTABARU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
5. Penekasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan dan ditegaskan Batas Wilayah Desa Tirawan Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru dengan luasannya 729 Hektare atau seluas 108.957 Kilometer Persegi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Desa Sigam
- b. Batas Barat : Kelurahan Baharu Selatan dan Desa Baharu Utara
- c. Batas Timur : Desa Sarang Tiung
- d. Batas Selatan : Desa Gedambaan

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Tirawan Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Batas wilayah Kelurahan Baharu Selatan dengan Desa Tirawan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2 Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 62 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Kelurahan Baharu Selatan dengan Desa Tirawan Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 62), yaitu:
 - a. Kelurahan Baharu Selatan dan Desa Tirawan sepakat bahwa batas desa dimulai dari titik 1 dengan titik koordinat $X=416096$ $Y=9640381$;
 - b. Dari titik 1 tarik ke titik 2 dengan titik koordinat $X=416088$ $Y=9640301$ selanjutnya ke titik 3 dengan titik koordinat $X=416160$ $Y=9639972$;
 - c. Dari titik 3 ke titik 4 dengan titik koordinat $X=416191$ $Y=9639407$, selanjutnya ke titik 5 dengan titik koordinat $X=416222$ $Y=9639279$; dan
 - d. Dari titik 5 ke titik 6 dengan titik koordinat $X=416198$ $Y=9639150$, selanjutnya ke titik 7 dengan titik koordinat $X=416239$ $Y=9639007$.
2. Batas wilayah Desa Baharu Utara dengan Desa Tirawan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2 Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 64 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Desa Baharu Utara dengan Desa Tirawan Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 64), yaitu:
 - a. Desa Baharu Utara dan Desa Tirawan sepakat bahwa batas desa dimulai dari titik 1 dengan titik koordinat $X=415836$ $Y=9642896$;

- b. Dari titik 1 tarik ke titik 2 dengan titik koordinat $X=415977$ $Y=9642650$, selanjutnya ke titik 3 dengan titik koordinat $X=416072$ $Y=9642248$;
 - c. Dari titik 3 ke titik 4 dengan titik koordinat $X=415995$ $Y=9641811$, selanjutnya ke titik 5 dengan titik koordinat $X=416143$ $Y=9641758$; dan
 - d. Dari titik 5 ke titik 6 dengan titik koordinat $X=416156$ $Y=9640939$, selanjutnya ke titik 7 dengan titik koordinat $X=416097$ $Y=9640382$.
3. Batas wilayah Desa Sigam dengan Desa Tirawan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2 Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 67 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Desa Sigam dengan Desa Tirawan Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 67), yaitu:
- a. Desa Sigam dan Desa Tirawan sepakat bahwa batas wilayah dimulai dari titik 1 dengan titik koordinat $X=415836$ $Y=9642896$; dan
 - b. Dari titik 1 ke titik 2 dengan titik koordinat $X=417015$ $Y=9643051$, selanjutnya dari titik 2 ke titik 3 dengan titik koordinat $X=418764$ $Y=9643407$.
4. Batas wilayah Desa Gedambaan dengan Desa Tirawan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2 Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 68 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Desa Gedambaan dengan Desa Tirawan Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 68), yaitu:
- a. Desa Tirawan dan Desa Gedambaan sepakat bahwa batas wilayah dimulai dari titik 1 dengan titik koordinat $X=416855$ $Y=9638766$; dan
 - b. Dari titik 1 ke titik 2 dengan titik koordinat $X=416545$ $Y=9638854$, selanjutnya dari titik 2 ke titik 3 dengan titik koordinat $X=416239$ $Y=9639005$.
5. Batas wilayah Desa Sarang Tiung dengan Desa Tirawan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2 Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 69 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Desa Sarang Tiung dengan Desa Tirawan Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 69), yaitu:
- a. Desa Tirawan dan Desa Sarang Tiung sepakat bahwa batas wilayah dimulai dari titik 1 dengan titik koordinat $X=416855$ $Y=9638766$;
 - b. Dari titik 1 ke titik 2 dengan titik koordinat $X=417381$ $Y=9639313$, selanjutnya dari titik 2 ke titik 3 dengan titik koordinat $X=417662$ $Y=9640206$;

- c. Dari titik 3 ke titik 4 dengan titik koordinat X=418484 Y=9642407, selanjutnya dari titik 4 ke titik 5 dengan titik koordinat X=418398 Y=9642554; dan
- d. Dari titik 5 ke titik 6 dengan titik koordinat X=418599 Y=9643205, selanjutnya ke titik 7 dengan titik koordinat X=418765 Y=9643407.

Pasal 4

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Batas Wilayah Desa Tirawan Kecamatan Pulaulaut Utara dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
Pada tanggal 15 Januari 2019

Bupati Kotabaru

ttd

H. SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 15 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

H. SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2019 NOMOR 15